

ABSTRAK

- Judul : Analisis Penerapan Dua Akad dalam Simpanan Berjangka “Si Suka” di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro Perspektif Hukum Perjanjian Islam
- Penulis : Puji Astutik
- Kata Kunci : Simpanan Berjangka “Si Suka”, BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro, Hukum Perjanjian Islam.

BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro adalah salah satu BMT yang masih berkembang dan mulai mengalami kemajuan dari tahun per tahun. BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoromempunyai produk yang sangat beragam, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran dana, hingga untuk sosial. Salah satu produk Penghimpunan dana di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro adalah produk” Si Suka” atau Simpanan Berjangka yang menggunakan prinsip *wadi’ah yad al-ḍamānah* dan dalam praktik produk simpanan ini terdapat dua akad dalam satu transaksi.

Pada penelitian ini terdapat tiga permasalahan, 1) bagaimana praktik dua akad pada produk simpanan berjangka “Si Suka” di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro. 2) mengapa terdapat dua akad dalam simpanan berjangka “Si Suka” di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro. 3) bagaimana Tinjauan Hukum Perjanjian Islam terhadap praktik dua akad dalam simpanan berjangka “Si Suka” di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan praktik dua akad terhadap simpanan berjangka “Si Suka”, Untuk mengetahui alasan BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro menggunakan dua akad dalam transaksi simpanan berjangka “Si Suka”, dan mengetahui praktik simpanan berjangka “Si Suka” di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro Perspektif Hukum.

Penelitian ini adalah *field research* dengan tempat penelitian di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro. Sumber datanya meliputi data primer yaitu berupa hasil observasi dan hasil wawancara, sedangkan data sekundernya diperoleh dari bahan yang didapati dari buku, kitab, jurnal dan lainnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif.

Hasil penelitianmenunjukkan, (1) praktik Simpanan Berjangka “Si Suka” menerapkan keuntungannya ditetapkan di awal akad serta dapat langsung diambil dengan cara bagi hasilnya diakadi dengan akad pembiayaan *qard al-hasan*. (2) Alasan BMT menggunakan dua akad dalam satu transaksi adalah untuk menarik minat calon nasabah. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap simpanan berjangka “Si Suka” menunjukkan bahwa praktek ini termasuk dalam akad *hibbah bi shartin*, dimana BMT menghibahkan bonus di awal akad dengan syarat nasabah mendepositokan uangnya dalam jumlah tertentu dan pada tempo tertentu. Adapun uang yang didepositokan termasuk dalam akad *wadi’ah yad al-ḍamānah*. Sedangkan implementasi dua akad yaitu *hibbah bi shartin* dan *wadi’ah yad al-ḍamānah* dalam satu transaksi itu termasuk *Al-bai’atāni fī bai’ah*. Saran dan rekomendasi agar pihak BMT lebih menguasai teori akad dan tidak menggiring opini melegalkan sesuatu dengan cara memaksa kedalam suatu akad.